



KAFA'AH: SOLUSI MENCIPTAKAN KELUARGA YANG KUAT DALAM MENOPANG KETAHANAN NASIONAL

Dian Ramadhan

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung
ramadhan.dianlpg@gmail.com

Abstrak: Kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, faktor agama saja tidak cukup dalam memilih pasangan suami maupun istri. Maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan. Upaya tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya dalam membangun suatu tatanan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kafa'ah sebagai solusi dalam menopang ketahanan nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah *kafa'ah* akan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, yakni sebuah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. iPasangan yang *kafa'ah* diharapkan mampu menjadi penopang keluarga madani yang kuat, karena dengan hadirnya pasangan yang sepadan baik dalam pendidikan ataupun agamanya. Akan dapat menciptakan keturunan atau keluarga yang baik karena dilahirkan dari orangtua yang *kafa'ah*. Sehingga Indonesia melahirkan generasi yang kuat melalui konsep *kafa'ah*.

Kata Kunci: *Kafa'ah, Perkawinan, Keluarga*

A. PENDAHULUAN

Rumah tangga bukanlah sekedar lembaga formal penghalalan hal-hal yang diharamkan bagi individu-individu yang belum terikat dalam sebuah akad pernikahan. Lebih dari itu rumah tangga adalah institusi tempat berinteraksinya dua individu, dua keluarga bahkan dua budaya yang berbeda atau mungkin bahkan bertolak belakang. Institusi rumah tangga yang merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat, mempunyai peranan yang sangat vital bagi keseimbangan masyarakat secara umum. Karena rumah tangga adalah sebuah مَدْرَسَةُ الْأَوْلَى bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Demikian pentingnya institusi rumah tangga, syari'at Islam memberikan tuntunan bukan saja bagi pasangan yang sudah menikah tapi jauh sebelumnya mulai dari proses pemilihan calon suami istri.



Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah *kafa'ah* atau kesepadanan antara calon mempelai karena kesepadanan adalah modal utama keharmonisan rumah tangga. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial yang dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga perkawinan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut *مَيْتَةً عَلِيَّةً* yakni akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah, dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Kebanyakan ahli fiqh menggambarkan konsep *kafa'ah* dengan memberikan pernyataan bahwa jika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaklah dilakukan antara mereka yang sekuat. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan tersebut terlihat adanya persesuaian keadaan, sama kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, sama baik ahlakunya, seimbang kekayaannya dan lain-lain. Persamaan kedudukan tersebut biasanya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera dan akan terhindar dari ketidakberuntungan.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, faktor agama saja tidak cukup. Maka diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan. Upaya tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya dalam membangun suatu tatanan rumah tangga. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau *istri* dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing kedua calon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan saling tolong-menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara

Mencari pasangan hidup sebagai suami istri tidaklah mudah, karena cukup banyak masalah-masalah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing pihak, maka hendaklah masing-masing calon suami *istri* untuk dapat mencari atau mempelajari sifat-sifat tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian dari calon tersebut agar tidak ada



penyesalan di kemudian hari. Maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai *kafa'ah* sebagai solusi menciptakan keluarga yang kuat dalam menciptakan negara yang kuat.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep *Kafa'ah*

Secara kebahasaan *kafa'ah* berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*) seperti ungkapan: *fulan kafa-a li fulan al-musawa lahu* (si fulan sama dengan si fulan atau sama).¹ Pernyataan seperti ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah:

المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

Artinya: “orang-orang muslim itu darah mereka sama”

Maksudnya adalah sebanding diantara sesama muslim. Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi.² Sedangkan menurut istilah *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya.³

الْحَبِيثَةُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَةُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” [QS. Al-Nur (24): 26]

Dalam proses menuju suatu pernikahan yang merupakan pintu gerbang dalam membangun suatu keluarga yang sakinah, lantaran memilih jodoh yang tepat sudah merupakan separuh (sebagian) dari suksesnya pernikahan. Bahkan hal ini penting sekali

¹ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), h. 185.

² Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid 9* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), h. 213.

³ Muhammad Ibrahim Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah* (Semarang: Asy-Syifa, 1980), h. 370.



apabila memang mendambakan suatu kehidupan keluarga yang harmonis dan melahirkan generasi penerus bangsa.⁴

Kafa'ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, menyalahgunakan hak talak sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggungjawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.

Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur *kafa'ah* adalah wanita, karena ketika seorang lulus dengan gelar sarjana maka sang suami pun harus sarjana. Karena suami adalah pemimpin atau *uswah* dalam keluarganya. Tujuan utama *kafaah* ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan

⁴ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 45.



permasalahan akan selalu dihadapi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Daruquthni, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW., bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (رواه ابن ماجه)⁵

Artinya: “Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu’ denganmu dan kawinilah mereka” (HR. Ibnu Majah)

Jumhur ulama yang mengakui eksistensi *kafa’ah* dalam perkawinan mempunyai ukuran-ukuran tersendiri. Dan berbeda-beda pendapat di antara mereka mengenai ukurannya. *Pertama, al-Diyannah* (agama). Maksudnya adalah orang yang punya pendirian dalam agamanya, bukan orang yang *fasiq*, karena orang yang seperti ini tidak boleh untuk menjadi saksi dan tidak boleh pula meriwayatkan hadis.⁶ Terhadap orang yang teguh pendirian dalam agamanya ini, Allah berfirman:” apakah sama orang yang mu’min dengan orang yang *fasiq*? sesungguhnya mereka itu tidak sama” [QS. as-Sajdah (32): 48]. Dalam ayat lain Allah juga berfirman: “Pezina laki-laki yang berhak nikahnya hanyalah dengan pezina perempuan” [QS. al-Nur (24): 3].⁷

Kedua, al-Islam (Islam). Maksudnya adalah seseorang itu agamanya Islam (muslim), begitu pula dengan kedua orang tuanya juga adalah muslim. Maka dalam hal ini, yang disebut dengan sekufu adalah jika kedua orang tua kedua belah pihak adalah sama-sama muslim, akan tetapi jika salah seorang saja dari orang tua kedua belah pihak yang Muslim, maka hal itu tidak disebut sekufu. Karena baiknya seseorang dalam menjalankan agamanya, maka akan sempurna dan baik pula keturunannya. Ukuran seperti ini biasanya digunakan bagi selain Arab. Sebab bagi orang Arab, *kafa’ah* tidak diukur dengan keislamannya, sebab mereka akan bangga dengan nasab dan keturunan mereka. Mereka tidak bangga dengan keislaman nenek moyang mereka. Sedangkan orang non-Arab yaitu Mawali dan Ajam, mereka akan bangga dengan keislaman leluhur mereka. *Ketiga, al-Hurriyyah* (merdeka), Maksudnya bukan budak, seorang budak tidak dipandang sekufu dengan orang merdeka.

⁵ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Jami’ Al-Shoghir Min Ahadits Al-Basyir Al-Nadzir* (Dar Al-Hadits: Mesir, 2016), h. 227.

⁶ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Yustisia Jurnal Hukum* Vol.1, No. 2 (May 2, 2012): h. 103.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 350.



Demikian pula orang yang pernah menjadi budak tidak sekufu dengan orang yang ayahnya belum pernah menjadi budak. Karena biasanya orang yang merdeka akan merasa rendah diri apabila hidup bersama seorang budak atau mantan budak. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafi, Syafi'i dan dan Hanbali.

Keempat, al-Nasab (keturunan). Garis keturunan yang jelas merupakan sesuatu yang sangat signifikan bagi orang-orang tertentu, karena akan menyangkut kadar ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, keberanian dan ketaqwaan. Baiknya nasab tidak berarti baiknya penghasilan seseorang. Begitu juga sebaliknya, baiknya penghasilan seseorang tidak ditentukan oleh nasabnya, tapi tergantung usaha dan taqwa orang itu. Tapi dalam hal ini seseorang dituntut untuk mengetahui siapa ayah yang telah melahirkannya. *Kelima, al-Hirfah* (pekerjaan). Maksudnya adalah apabila seseorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak dianggap sekufu dengan dengan seorang yang rendah penghasilannya, apabila penghasilannya hampir sama dari usaha yang sama dianggap tidak berbeda. Ukuran tinggi rendahnya usaha adalah menurut adat. Adakalanya suatu pekerjaan disuatu daerah dan pada suatu masa dipandang terhormat tetapi di tempat lain mungkin dipandang hina.

Keenam, al-Mal (harta). Yaitu kemampuan seseorang untuk mengeluarkan mahar dan nafkah kepada istrinya, bukanlah kekayaan dan bukan harta. Dalam hal ini harta bukan dianggap sebagai ukuran dalam menentukan sekufu atau tidak. Bukanlah antara laki-laki kaya dengan perempuan kaya. Melainkan kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama sebulan. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Sementara Syafi'iyah terdapat perbedaan, sebagian berpendapat bahwa orang yang miskin dianggap tidak sekufu.⁸ *Ketujuh, al-Salamat 'an 'aib* (tidak cacat). Seperti orang yang gila, hilang ingatan, dan buta serta lainnya. Maliki dan Syafi'i memasukkan unsur ini dalam *kafa'ah*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat, karena bagaimana mungkin mereka tahu dari pernikahan kalau mereka tidak sempurna. Sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah tidak

⁸ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* Vol. 5, No. 2 (November 18, 2015): h. 184.



memasukkan hal ini sebagai bagian dari *kafa'ah* karena hak untuk memilih itu adalah hak mutlak perempuan dan walinya.

2. Eksistensi dan Urgensi *Kafa'ah*

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun kriteria lainnya. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh itu sendiri merupakan setengah dari suksesnya pernikahan.⁹ Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya.

Kontekstualisasi ulama fiqh meletakkan *kafa'ah* sebagai salah satu syarat dalam perkawinan adalah sebagai salah satu usaha mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakinah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*). Hanya saja dalam penekanannya para fuqaha mempunyai perbedaan pandangan. Akan tetapi rumusan ini terkadang disalahgunakan oleh sebagian orang. Akibatnya, dalam praktek kadang menjadi bertentangan dengan makna (ruh/spirit) Islam. Sebagai contoh adalah ketika Gubernur Yazid Ibn Hatam, yang menyuruh hakim (*qadi*) di Mesir Abu Khuzamah, untuk membatalkan pernikahan seorang suami yang mempunyai suku yang lebih rendah dari istrinya, dengan alasan ketidaksefuan. Abu Khuzamah menolak dan berkata, “saya tidak membolehkan sesuatu yang dilarang Allah, dan tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah” Abu Khuzamah kemudian berkata

⁹ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 19.



wanita ini telah dinikahkan oleh walinya sendiri.¹⁰ Oleh karena itu, pernikahannya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan. Meskipun demikian, dengan kekuasaan yang dimilikinya, sang gubernur akhirnya membatalkan pernikahan tersebut.

Kasus yang sama terjadi pada tahun 1905 ketika seorang pria India hendak menikahi seorang keturunan Arab. Saudara-saudara calon istri tersebut mengeluarkan fatwa larangan pernikahan. Padahal calon istri dan walinya sudah menerima lamaran calon suami tersebut. Alasan larangan tersebut adalah karena tidak sekufu, sebab si calon suami bukan seorang keturunan Sayyid. Sementara mereka Sayyidah. Dari kedua kasus ini terlihat bahwa yang menjadi alasan pembatalan perkawinan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, yang justru tidak membedakan kelas, suku, bangsa, dan ras, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Hujurat (49): 13, bahwa penciptaan manusia terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa bukan dasar pembeda. Unsur yang membedakan antara seorang dengan orang lain adalah kualitas taqwa. Karena itu perlu pemahaman yang *integrative*, *induktif* dan *komprehensif* terhadap konsep *kafa'ah* agar konsep ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, bukan disalahgunakan sebagaimana yang banya terjadi dalam sejarah muslim. Demikian pula konsep *kafa'ah* harus diseleraskan dengan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan.

3. Peran *Kafa'ah* Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional

Islam menganjurkan agar pasangan suami istri dalam kehidupannya yakni sekufu' atau sepadan terutama dalam urusan agama. Namun, patut dipertimbangkan pula kesetaraan dalam nasab, profesi, maupun kedudukan sosial dan ekonominya, karena hal ini akan lebih menjaga perasaan masing-masing dan lebih melancarkan komunikasi diantara pasangan tersebut.

Pasangan yang *kufu'* akan lebih mudah untuk saling beradaptasi dalam rangka menciptakan satu langkah bersama menuju keutuhan dan kemajuan rumah tangga. Karena tujuan mencari pasangan yang *kufu'* agar seorang wanita tidak tersia-siakan sehingga hidupnya menderita. Karena dengan adanya kesinambungan atau kecocokan dalam hubungan suami istri tersebut maka diharapkan dapat menciptakan keluarga dan keturunan yang kuat dengan berlandaskan mawaddah dan rahmah. Dengan adanya keluarga yang kuat maka akan

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), h. 243.



berdampak pada masyarakat yang madani dengan begitu maka akan timbul keluarga yang dapat meningkatkan ketahanan nasional bukan keluarga yang menimbulkan keturunan yang lemah. Seperti dalam firman Allah:

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” [QS. Al-Nisa’ (4): 9]

Tafsir Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu selalu dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berkata lemah lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.¹¹ Dapat diambil kesimpulan bahwa ketika orang tua sudah uzur maka dianjurkan untuk tetap tidak luput terhadap keluarganya yakni mengenai kesejahteraan anak-anak serta keluarganya. Akan tetapi, apabila agamanya telah *kufu’* dan *ridho* terhadap keadaan calon suaminya dalam hal nasab, profesi, ekonomi dan lainnya, maka hal ini tidak menjadi masalah dan semoga mendapat pertolongan Allah. Dalam ayat ini pula menjelaskan bahwa bagaimana cara mengasuh anak yakni dengan interaksi yang baik (*qaul sadid*) yaitu perkataan yang benar dan lurus dengan tidak membentak mereka dan tidak boleh meremehkan mereka (anak-anak).¹²

Pendapat Fuqaha sama sekali tidak bermaksud melebihkan atau mengutamakan seseorang atau satu suku di atas suku lain, bukan untuk menurunkan derajat satu bangsa dengan bangsa lain. Sebab kalau itu yang terjadi, maka jelas-jelas konsep ini bertentangan dengan spirit al-Qur’an dan sunnah nabi. Ada dua tujuan pokok dari konsep *kafa’ah*. *Pertama*, yaitu sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid 2 (Juz 4-6)* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 123.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 607.



Kedua, yaitu usaha agar dapat menghindari dari kesusahan dan malapetaka perkawinan. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan, diharapkan kehidupan keluarga akan mampu melayarkan roda rumah tangga dengan baik. sebaliknya, pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram.

Unsur-unsur *kafa'ah* di masa sekarang adalah bahwa seorang calon suami yang buta huruf tidak sekufu dengan seorang gadis yang berpendidikan tinggi (terpelajar). Tetapi perlu diingat bahwa *kafa'ah* adalah tunduk kepada kecocokan si wali dan calon istri. Oleh karena itu, alasan kesekufuan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalang-halangi pernikahan. Untuk melegitimasi konsep *kafa'ah* tersebut para fuqaha menggunakan antara nash dan akal (logika). Adapun alasan akal adalah bahwa tujuan perkawinan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan di masa yang akan datang. Menurut mereka, tanpa *kafa'ah* pasangan tidak akan bisa atau minimal kurang mampu membina rumah tangga dan mampu untuk menyingkirkan hambatan-hambatannya, karena alasan tersebut maka *kafa'ah* menjadi dianjurkan.

Sementara bagi orang yang menolak kehadiran teori *kafa'ah* menyebutkan, Islam adalah agama yang sangat menekankan persamaan di antara sesama manusia, tanpa membedakan antara suku, bangsa, dan kekayaan. Islam adalah agama yang menekankan bahwa perbedaan antar satu orang dengan orang lain bukan dinilai dari kekayaan, suku, dan kedudukannya. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam al-Qur'an seperti dalam firman-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
قَدْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” [QS. Al-Hujurat (49): 13]

Islam tidak membeda-bedakan setiap manusia baik suku, bangsa, dan kekayaan melainkan hanya pada ketaqwaan nya. Akan tetapi teori ini dibantah oleh orang-orang yang berpegangan pada teori *kafa'ah* yakni bahwa ayat tersebut berhubungan dengan urusan Allah semata. Sementara masalah pernikahan adalah urusan keduniaan antara manusia, yang ternyata setiap manusia mempunyai perbedaan dan usaha sendiri-sendiri dalam mencari



pasangan hidupnya. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sepadan, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami *istri* dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹³

Teori *kafa'ah* sangat cocok digunakan karena diharapkan antara pasangan suami istri bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan diantara keduanya sebagaimana tujuan pernikahan. Tetapi teori ini sangat tidak baik digunakan apabila hanya untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari orang lain. Kesetaraan di bidang pendidikan misalnya dapat digunakan alasan kesekufuan. Sebab dengan pendidikan yang setara, akan menjadikan mereka mempunyai pola pikir yang sepadan. Dengan demikian, ketika membahas atau memutuskan satu permasalahan dalam rumah tangga, mereka diharapkan mempunyai pandangan yang sepolo atau setingkat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendidikan seseorang bisa menjadikan orang yang tidak terdidik menjadi sekufu dengannya. Sebab banyak pula di masyarakat suami yang berpendidikan tinggi dapat membimbing pasangan dan membina rumah tangganya dengan baik, oleh karena itu tolak ukur kesekufuan adalah wanita. Dengan demikian adalah cukup beralasan untuk mengatakan bahwa dasar dipakainya teori *kafa'ah* yakni *maslahah mursalah* yakni demi kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan dan rumah tangganya kelak.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I. Pencegahan Perkawinan Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama (*ikhtilaafu ad-din*).¹⁴ Dengan demikian *kafa'ah* adalah sebuah konsep yang diharapkan mampu menjadi penopang keluarga madani yang kuat, karena dengan hadirnya pasangan yang sepadan baik dalam pendidikan ataupun agamanya. Sehingga dapat menciptakan keturunan atau keluarga yang baik karena dilahirkan dari orangtua yang *kafa'ah*. Pasangan yang *kafa'ah* maka akan dapat menciptakan keluarga sakinah, yakni sebuah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, n.d.), h. 36.

¹⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2008), h. 95.



Tujuan disyari'atkannya *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang mempelai yang tidak *sekufu'* (sepadan) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan pasangan suami *istri* sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga.¹⁵

C. KESIMPULAN

Konsep *kafa'ah* adalah sebuah konsep kesepadanan atau keselarasan yang dilihat dari pendidikan, profesi, agama dalam memilih pasangan hidupnya. Dengan konsep tersebut diharapkan kelak dalam rumah tangganya akan terbentuk kebahagiaan dan kesejahteraan serta menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangganya, ini dapat terjadi dikarenakan terjalinnya komunikasi dan pemahaman yang baik karena kesepadanan diantara suami dan istri. Dalam proses menuju suatu pernikahan yang merupakan pintu gerbang dalam membangun suatu keluarga yang sakinah, lantaran memilih jodoh yang tepat sudah merupakan separuh (sebagian) dari suksesnya pernikahan. Bahkan hal ini penting sekali apabila memang mendambakan suatu kehidupan keluarga yang harmonis dan melahirkan generasi penerus bangsa.

Kafa'ah akan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, yakni sebuah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Pasangan yang *kafa'ah* diharapkan mampu menjadi penopang keluarga madani yang kuat, karena dengan hadirnya pasangan yang sepadan baik dalam pendidikan ataupun agamanya. Akan dapat menciptakan keturunan atau keluarga yang baik karena dilahirkan dari orangtua yang *kafa'ah*. Sehingga Indonesia melahirkan generasi yang kuat melalui konsep *kafa'ah*.

¹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 77.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjani. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Jami' Al-Shoghir Min Ahadits Al-Basyir Al-Nadzir*. Dar Al-Hadits: Mesir, 2016.
- Gani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2008.
- Ibrahim Jamal, Muhammad. *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah*. Semarang: Asy-Syifa, 1980.
- Junaedi, Dedi. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 2 (Juz 4-6)*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 7*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, n.d.
- Sayuti, Najmah. "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* Vol. 5, No. 2 (November 18, 2015).
- Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 2 (May 2, 2012).
- Zuhayli, Wahbah al-. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Zuhayli, Wahbah al-, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid 9*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.